

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum, politik itu dinamis, termasuk politik dinasti. Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak luput dari praktik politik dinasti di berbagai daerahnya, hal itu kemudian menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, karena dalam praktiknya di Indonesia masih jarang politik dinasti yang menghasilkan kepemimpinan yang baik, justru malah memunculkan banyak pelanggaran hukum dari praktik itu, seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang akhirnya mengakibatkan daerah yang dipimpinnya tidak berkembang dengan baik, merugikan masyarakat umum dan juga Negara, hal tersebut tidak serta merta dikarenakan buruknya perilaku pengguna politik dinasti, sebagian juga dikarenakan pendidikan politik masyarakatnya yang masih belum sempurna.

Pemerintah pusat dalam hal ini DPR RI dengan Presiden kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dibuat untuk mengawasi dan mengurangi praktik politik dinasti, meskipun banyak pihak juga mengatakan bahwa undang-undang tersebut kurang tepat, karena isinya justru mengekang hak asasi warga Negara yang menjadi bagian dari keluarga dinasti, setelah digugat ke Mahkamah Konstitusi, beberapa isi undang-undang tersebut akhirnya dibatalkan penggunaannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Beberapa pihak kemudian mengusulkan konsep pengawasan yang lebih variatif, tanpa mengekang hak asasi sebagian warga Negara tapi juga tetap tidak menghilangkan unsur pengawasan yang ketat terhadap potensi berkembangnya politik dinasti, salah satunya seperti penggunaan sistem meritokrasi dalam proses rekrutmen atau penempatan seseorang dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan, hal itu secara tidak langsung akan mengurangi praktik pengisian jabatan yang berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekuatan finansial, sehingga jabatan pemerintahan kemudian diisi oleh orang-orang yang berkualitas tanpa memandang faktor kekerabatan atau kekuatan finansial.

2. Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pemohon meyakinkan majelis hakim bahwa dirinya memiliki hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, dan pemohon juga menjelaskan bahwa keberadaan norma dalam pasal yang diuji dalam permohonan ini merugikan pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan pemohon, karena akan memasung hak konstitusional pemohon, karena adanya perbedaan yang bersifat diskriminatif antara pemohon dengan warga Negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menghalang-halangi pemohon yang menyebabkan pemohon tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang diakibatkan diberlakukannya norma dalam pasal undang-undang yang diuji tentang persyaratan bagi warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon

gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota.

Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang dinilai merugikan pemohon, dan majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan pemohon, yaitu memutuskan bahwa Pasal 7 huruf r beserta penjelasan Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s beserta penjelasan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Fenomena berkembangnya politik dinasti di Indonesia menjadi kajian dan perhatian banyak ahli maupun pakar ketatanegaraan dan politik, sebagian mengatakan bahwa politik dinasti itu positif, sebagian yang lain mengatakan sebaliknya dengan argumentasinya masing-masing, kalangan yang mengatakan bahwa politik dinasti itu positif sebagian besar merupakan akademisi, yang salah satu argumentasinya menitikberatkan pada tidak tepatnya isi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat yang justru dianggap menyalahi UUD Republik Indonesia 1945, karena dalam beberapa isinya justru bersifat diskriminatif tanpa memberikan solusi yang kongkrit dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam fenomena politik dinasti ini, implikasinya kalangan

ini akhirnya juga menyatakan sangat mendukung terhadap putusan MK yang dibahas dalam penulisan ini.

Sebaliknya, kalangan yang menganggap politik dinasti bernilai negatif sebagian besar merupakan kalangan pemerintahan dan peneliti, asumsinya berdasarkan fakta di lapangan, di berbagai daerah di Indonesia, bahwa politik dinasti lebih banyak melahirkan sesuatu yang tidak baik, melanggar hukum, dan merugikan masyarakat, hal itu yang menjadi salah satu latar belakang dibuatkannya undang-undang pembatasan politik dinasti oleh pemerintah yang tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.

B. Saran

1. Secara umum, penulis setuju bahwa politik dinasti di Indonesia masih lebih banyak sisi negatifnya, penulis juga mempunyai pendapat yang hampir sama dengan kalangan pemerintah dan peneliti yang lebih mendukung adanya pembatasan secara tegas terhadap politik dinasti, akan tetapi memang perlu ada terobosan yang lebih luas dalam pembuatan konsep pembatasan terhadap politik dinasti tersebut, seperti mengampanyekan konsep meritokrasi dalam proses pengisian jabatan di pemerintahan daerah, sehingga jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan daerah tidak dimonopoli oleh satu golongan saja.
2. Penulis juga mengakui bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka membatasi politik dinasti ini justru menjadi blunder, karena telah mencederai prinsip kesetaraan hak politik warga Negara, pemerintah melalui undang-undang tersebut juga telah mengabaikan faktor-faktor struktural

penyebab munculnya politik dinasti, seperti lemahnya pengawasan pemilu, penegakan hukum, dan buruknya institusionalisasi partai politik.

3. Mengacu pada semua faktor dasar penyebab munculnya politik dinasti, penulis menganggap bahwa yang paling berperan dalam memunculkan praktik politik dinasti adalah buruknya institusionalisasi partai politik, maka perlu juga adanya regulasi yang jelas terhadap partai politik dalam proses rekrutmen kader partai dan calon pemimpin di daerah, partai politik yang sejatinya merupakan sebuah arena persaingan demokratis bagi para kader partai untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya, ternyata partai politik seringkali tersandera berbagai kepentingan jangka pendek dan melupakan fungsi utamanya sebagai agen untuk melahirkan calon-calon pemimpin politik.

Terakhir, untuk menyasati menjamurnya politik dinasti, penulis sangat berharap pada konsep jangka panjang, yaitu dengan mendorong masyarakat untuk melek politik dan lebih rasional dalam berpartisipasi aktif dalam dunia politik, contohnya, pada gelaran Pilkada DKI Jakarta di mana pemilihnya sudah rasional sehingga memilih bukan berdasarkan golongan atau dinasti politik, tetapi lebih obyektif soal kinerja, program dan mereka juga relatif tidak bisa dipengaruhi oleh cara-cara yang kotor, dan di DKI Jakarta juga hampir semua calon bukan kader parpol, artinya tuntutan pemilih sangat tinggi sehingga partai tidak punya banyak pilihan. Pada akhirnya, masyarakat secara tidak langsung bisa mengontrol partai.